




**PUTUSAN**

**Nomor 644/Pdt.G/2014/PA. Mks.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Makassar, selanjutnya disebut Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Arni Arafah, SH., Advokat/Pengacara dan Penasehat hukum yang bernaung dibawah kantor hukum AJP & Rekan yang berkantor di Kota Makassar, sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 5 Mei 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register surat kuasa Nomor : 251/SK/V/2014/PA Mks. tanggal 5 Mei 2014, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Telah memeriksa alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan suratnya tertanggal 11 April 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara nomor: 644/Pdt.G/2014/PA.Mks tanggal 11 April 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2000 di Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No. 644/Pdt.G/2014/PA Mks



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/56/V/2000 tanggal 06 Mei 2000);

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Kendari dan terakhir bertempat tinggal di Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 13 tahun 11 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 13 tahun 10 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak. yang dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK I, lahir 13 April 2001;
  - b. ANAK II, lahir 18 Juni 2010;
4. Bahwa sejak tanggal 22 November 2010 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
  - a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain yang bernama FULAN, antara ia dengan perempuan tersebut mengakui hubungan mereka pada tanggal 22 November 2010;
  - b. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
  - c. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah Pemohon sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai sekarang;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Makassar;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :



**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan Ikrar Talak;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun dan membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka kedua belah pihak menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan yang bertindak sebagai mediator adalah Drs. Muh. Arief Musi, S.H., dan berdasarkan surat mediator tertanggal 20 Mei 2014 mengatakan bahwa proses mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal;

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil Dosen pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Halu Oleo, telah mendapat izin perceraian dari atasannya yaitu Rektor Universitas Halu Oleo No. 1785a/UN29/LL/2014 22 Maret 2014, maka secara administrasi gugatan Pemohon dapat diproses lebih lanjut, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Juni 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon dan Pemohon melangsungkan perkawinan pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2000 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- 2) Bahwa perkawinan Termohon dan Pemohon berlangsung di Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/56/V2000 tanggal 06 Mei 2000);
- 3) Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Jalan Kota Kendari dan terakhir bertempat tinggal di Makassar;
- 4) Bahwa Termohon dan Pemohon telah mengarungi rumah tangga selama 13 tahun 11 bulan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam pengasuhan Termohon yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK I, lahir 13 April 2001;
  - b. ANAK II, lahir 18 Juni 2010;
- 5) Bahwa perkawinan antara Termohon dan Pemohon mulai goyah dan tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Pemohon sering mengatakan ingin berhenti dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun pertama pernikahan antara Termohon dan Pemohon, Pemohon pernah tidak masuk kerja selama 10 bulan dan pada waktu itu Pemohon tidak terima gaji karena gajinya dihentikan dan dikembalikan ke Negara selama 4 bulan. Hal ini terjadi terus menerus dan Pemohon sering pergi meninggalkan rumah dan membawa serta pakaian Pemohon. Selain itu Pemohon kurang percaya kepada Termohon sebagai isterinya terbukti:
  - a. Bahwa Pemohon sering menduga bahwa Termohon melakukan hubungan cinta dengan lelaki lain dan telah berzina, kalau memang Pemohon telah menuduh isterinya



telah berzina dengan lelaki lain, maka Pemohon wajib menghadirkan empat orang saksi yang melihat perzinahan tersebut;

- b. Bahwa Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas karena Pemohon selalu bersikap cuek dan acuh tak acuh dan tidak mau menerima saran dan pendapat dari Termohon dan selalu membentak Termohon kalau dinasehati oleh Termohon;

- 6) Bahwa Pemohon sendiri yang tidak pernah menghargai Termohon dan orangtua Termohon padahal orangtua Termohon yang telah banyak membantu perekonomian Termohon dan Pemohon. Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan kepercayaan kepada Termohon untuk mengatur rumah tangga dan selama 13 tahun 10 bulan perkawinan Termohon dengan Pemohon, Pemohon melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami dengan tidak memberikan gaji yang layak sebagai biaya hidup Termohon dan anak-anaknya dan Termohon tidak pernah menyentuh gaji Pemohon sekalipun;
- 7) Bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada saat Termohon tidak ada di rumah. Pada hari jumat tanggal 28 Februari 2014 Pemohon menyampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon mendapat telepon dari Dekan Unhalu, bahwa gaji Pemohon akan dihentikan dan Pemohon berniat untuk mengundurkan diri sebagai PNS. Termohon sangat terpukul karena kejadian yang sama berulang terus menerus dan membuat batin Termohon selalu tertekan dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah pada tanggal 2 Maret 2014 untuk melanjutkan kuliah di Makassar demi memikirkan masa depan Termohon dan masa depan anak-anak;
- 8) Bahwa selama Termohon dan Pemohon pisah rumah komunikasi tetap lancar, baik itu melalui telepon maupun lewat sms bahkan berbicara langsung dengan Pemohon. Tentang keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon menegaskan bahwa



Termohon telah siap untuk bercerai dengan Pemohon sepanjang hak Termohon dalam gugatan Rekonvensi Termohon dikabulkan oleh Pemohon;

**DALAM REKONVENSI**

Sehubungan dengan gugatan Pemohon Konvensi PEMOHON yang menuntut perceraian dan pemutusan hubungan perkawinan terhadap Termohon Konvensi Sukaena binti Takwin, TTL, kami mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Termohon Rekonvensi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa disamping Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi menerima pernyataan cerai dari Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, akan tetapi Pemohon Rekonvensi juga menuntut pembagian harta gono gini dari harta yang didapat selama dalam perkawinan dengan Termohon rekonvensi yang berupa:

- a. 1 (satu) buah rumah yang terletak di Kota Kendari, yang mana rumah tersebut dijual oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi seharga Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) pada bulan September 2012 dengan uang muka Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan sisanya dicicil selama 4 tahun. Cicilan perbulannya sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Pembayaran cicilannya



masuk ke rekening  
Pemohon Konvensi/  
Termohon Rekonvensi;

b. 1 (satu) buah rumah  
yang terletak di Kota  
Kendari;

c. 1 (satu) buah motor  
Honda Beat berwarna  
pink tahun 2013;

d. 3 (tiga) buah bentor  
tahun 2013 yang  
dicihkan oleh  
Pemohon Konvensi/  
Termohon Rekonvensi;

e. Tabungan yang  
disimpan oleh  
Pemohon Konvensi/  
Termohon Konvensi  
selama ini tidak pernah  
diganggu gugat oleh  
Pemohon Rekonvensi/  
Termohon Konvensi

2. Bahwa terhadap harta gono gini tersebut Penggugat Rekonvensi/  
Tergugat Konvensi menuntut hak atas harta gono gini tersebut sebagai  
berikut :

a. Menyerahkan rumah  
permanen yang  
terletak di Kota  
Kendari;

b. Penggugat Konvensi/  
Tergugat Rekonvensi  
wajib memberikan  
nafkah lahir kepada



kedua anak  
kandungnya sebesar  
Rp. 2.500.000,- (Dua  
Juta Lima Ratus Ribu  
Rupiah)

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan rumah yang terletak di Kota Kendari diberikan kepada anaknya, ANAK
- Menyatakan nafkah lahir untuk kedua anaknya sampai dia dewasa sebesar Rp. 2.500.000,-/bulan
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Subsider**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 23 Juni 2014 sedang Termohon tidak mengajukan duplik dalam persidangan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi kutipan akta nikah nomor: 206/56/V/2000 tanggal 06 Mei 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang cocok dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti P.1);



2. Perincian penghasilan yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh bendahara Fekon UHO tertanggal 02 Juli 2014, yang cocok dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti P.2);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Makassar;

- Bahwa pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran karena termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga juga tidak memperhatikan Pemohon, Pemohon lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan rumah tangganya;
- Bahwa setiap pertengkaran, saksi ditelepon adik saksi mengeluh menghadapi persoalan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu Termohon ada hubungan cinta dengan lelaki lain tetapi tidak tahu nama lelaki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa gaji pemohon sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Makassar;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu ada tapi baru saksi tahu 3 hari ini kalau mereka berpisah tempat tinggal karena ada pihak ketiga;
- Bahwa saksi tahu dari curhat Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;



- Bahwa saksi tidak tahu gaji pemohon;

Bahwa termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 206/56/V/2000 tanggal 06 Mei 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang cocok dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti T.1);
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Muh. Radhi Al Hafid, Nomor 161/UM/LW/CS/2001, tanggal 23 April 2001, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, yang cocok dengan aslinya dan telah bermeterai cukup. (bukti T.2);
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama ANAK II, Nomor 7371.AL.2010.025661, tanggal 28 Juni 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang cocok dengan aslinya dan telah bermeterai cukup. (bukti T.3);
4. Fotokopi akta jual beli Nomor : 1948/2011 tanggal 21 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat pembuat tanah kota Kendari, yang cocok dengan aslinya dan telah bermeterai cukup. (bukti T.4)

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Makassar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu apa selalu dipermasalahkan;



- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Dosen sedangkan gajinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah yang ada di Kendari;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan termohon telah dikaruniai anak 2 orang;

2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Makassar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon cemburu buta, sekarang Termohon tinggal bersama saksi di Makassar tugas belajar sering bersama teman-temannya belajar sering boncengan padahal keluarga saksi juga, tidak mungkin berhubungan cinta apa lagi laki-laki itu ada juga isterinya, itu yang dicemburui Pemohon;
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Dosen di Kendari, dan gajinya perbulan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anaknya selalu diberikan satu tahun terkahir ini sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa di Kendari ada Rumah, ada juga Rumah di Makassar, ada Motor bentor 3 kesemuanya dikuasai Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang, masing-masing bernama Radhi Alhafid dan M. Fadhlan yang memelihara adalah Pemohon;



Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya sedang Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

### **I. DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah: Apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) atau legal standing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P dan Termohon mengajukan alat bukti T.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor: 206/56/V/2000 tanggal 06 Mei 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan telah bermeterai cukup, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P dan T.1 tersebut menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2000 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama (Pemohon) dengan seorang wanita bernama (Termohon), sehingga dengan demikian bukti P dan T.1 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P dan T.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P dan T.1 tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (volledig en bindende bewijskracht), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada intinya adalah Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya hidup berpisah sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa perkawinan antara Termohon dan Pemohon mulai goyah dan tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan saksi I Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran ada, saksi II Termohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu berdasarkan pengakuan murni Termohon dalam persidangan dan keterangan saksi I, II Pemohon dan saksi II Termohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah pada tanggal 2



Maret 2014 untuk melanjutkan kuliah di Makassar demi memikirkan masa depan Termohon dan masa depan anak-anak;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang, oleh karena itu berdasarkan pengakuan murni Termohon dalam persidangan dan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon dalam mengarungi rumah tangganya sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan timbul rasa benci dan jengkel diantara keduanya, sehingga menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya;

Menimbang, bahwa kalau dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketenteraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga seperti yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami kegoncangan, Pemohon sebagai suami tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan keduanya telah hidup berpisah kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih



sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya yang dilanjutkan dengan proses mediasi seperti yang diatur dalam PERMA nomor: 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil, hal ini suatu pertanda bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon bila dipertahankan mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dan kesejahteraan didalamnya sehingga tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah waraahmah tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No I Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum point 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon pada petitum poin 3 harus dikabulkan dengan memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No. 644/Pdt.G/2014/PA Mks



wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada pegawai pencatat nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## **II. DALAM REKONVENSII.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi menjadi turut pertimbangan pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa rumah permanen yang terletak di Kota Kendari dan diberikan kepada anaknya ANAK I ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menerangkan bahwa rumah permanen di Kendari. Tergugat beli dengan menggunakan fasilitas kredit Bank. Rumah tersebut, Tergugat akan jual membayar pinjaman kredit dan sisanya nanti dibagi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat, sehingga muncul persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) bahwa Penggugat mengetahui hutang yang ada di Bank sebagai kredit bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak dijelaskan Penggugat dalam persidangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembelian rumah tersebut, berapa biaya pembelian rumah?, darimana uang pembelian rumah?, berapa hutang di Bank untuk pembayaran rumah?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalil gugatan penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*), atau dalil gugatan Penggugat tersebut cacat formil, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima, maka bukti T.4 tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar diberikan nafkah lahir kedua anaknya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / bulan sampai dewasa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan berapa anak yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti T.2 berupa Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Muh. Radhi Al Hafid, Nomor 161/UM/LW/CS/2001, tanggal 23 April 2001, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa dan T.3 berupa Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama ANAK II, Nomor 7371.AL.2010.025661, tanggal 28 Juni 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar masing-masing cocok dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dengan demikian bukti T.2 dan T.3 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti T.2 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal Tiga Belas April Tahun Dua Ribu Satu telah lahir Muh. Radhi Alhafid anak pertama, anak laki-laki dari suami isteri, sedangkan bukti T.3 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal Delapan Belas Juni tahun Dua Ribu Sepuluh, telah lahir ANAK II, anak kedua, anak laki-laki dari Suami-Isteri, sehingga dengan demikian bukti T.2 dan T.3 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 dan T.3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama ANAK I yang kini telah berumur 13 (tiga belas) tahun dan ANAK II yang kini telah berumur 4 (empat) tahun;



Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah lahir untuk kedua anaknya, Tergugat dalam jawabannya (repliknya) bersedia untuk memberikan nafkah lahir kepada anak-anaknya minimal Rp. 1.200.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan Tergugat maka berdasarkan Pasal 80 ayat 4 Huruf b dan c dan Pasal 105 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak yang bernama ANAK I, umur 13 (tiga belas) tahun dan ANAK II, umur 4 tahun minimal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

### **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi untuk membayarnya;

**Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;**

### **MENGADILI**

#### **I. DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, **PEMOHON**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, **TERMOHON**, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

#### **I. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan bahwa daam perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - 2.1. ANAK I, umur 13 tahun;
  - 2.2. ANAK II, umur 4 tahun;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama :
  - 3.1. ANAK I, umur 13 tahun
  - 3.2. ANAK II, umur 4 tahunKepada penggugat masing-masing minimal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan kali dua orang anak = Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);
4. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa berupa rumah yang terletak di Kota Kendari diberikan kepada anaknya tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

**I. DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS**

Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari senin tanggal 11 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1435 Hijriyyah oleh kami Dra. Hj. Khadijah Rasyid, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Iqbal, MH dan Dra. Hj. St. Aminah, M.H., sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut, Dra. Hj. Rifqah Sulaeman sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd	ttd
<b>Drs. Muh. Iqbal, MH</b>	<b>Dra.Hj. Khadijah Rasyid,MH.</b>

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No. 644/Pdt.G/2014/PA Mks



ttd	
<b>Dra. Hj. St. Aminah, M.H</b>	Panitera Pengganti
	ttd
	<b>Dra. Hj. Rifqah Sulaeman</b>

**Rincian biaya perkara.**

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 190.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- 5.

---

Biaya meterai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan:

Panitera Pengadilan Agama Makassar

Drs. Hj. Jamaluddin